



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 340.11 / 24 / 2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
KEPALA DESA TEMPEL**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perwujudan pemberdayaan seluruh masyarakat serta dalam rangka pelestarian nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan di bidang Kemanan dan Ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa Kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Desa Tempel tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu dikukuhkan kembali SATLINMAS dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
 8. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tempel Tahun 2020 Nomor 07)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dikukuhkan kembali sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Pokok Satuan Linmas sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat;
- KETIGA** : Fungsi LINMAS adalah :
- a. Memberikan pelayanan masyarakat pada bidang keamanan dan ketertiban.
 - b. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah keamanan dan ketertiban.
 - c. Mencegah dan mengatasi permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban.
 - d. Menggali potensi dan permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa.
 - e. Melaporkan setiap kejadian yang ada di lingkungan Desa ke Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Demak.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KEPALA DESA



LUTHFI MAULA, S.Pd.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 340.11 / 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PENGUKUHAN SATLINMAS
DESA TEMPEL

NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SAT LINMAS) DESA
TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	
				RT	RW
1	JOKO PRAMONO	DEMAK, 06-09-1991	LAKI-LAKI	01	01
2	AGUS NANTO	DEMAK, 15-04-1973	LAKI-LAKI	01	01
3	SUMADI	DEMAK, 15-04-1973	LAKI-LAKI	01	01
4	JAMALUDIN	DEMAK, 15-12-1985	LAKI-LAKI	02	01
5	ACHMAD ZAINUL ARIFIN	REMBANG, 19-04-1990	LAKI-LAKI	02	01
6	RIDWAN	JEPARA, 14-07-1981	LAKI-LAKI	03	01
7	AHMAD NAJIB	DEMAK, 14-06-1988	LAKI-LAKI	03	01
8	SYAFI'I	DEMAK, 15-09-1968	LAKI-LAKI	01	02
9	FATHUR MIZAN	DEMAK, 21-05-1987	LAKI-LAKI	01	02
10	KHAFID	DEMAK, 21-09-1980	LAKI-LAKI	01	02
11	SHODIQIN	DEMAK, 06-03-1980	LAKI-LAKI	02	02
12	JUWENI	DEMAK, 14-07-1991	LAKI-LAKI	02	02
13	KHOIRUN	DEMAK, 04-07-1988	LAKI-LAKI	02	02
14	AHMAD FAIS	DEMAK, 15-04-1973	LAKI-LAKI	02	03
15	MUTAQIN	DEMAK, 02-05-1981	LAKI-LAKI	03	03
16	ASROBI	DEMAK, 18-08-1986	LAKI-LAKI	03	03
17	ABDUL GHOFUR	DEMAK, 02-02-1977	LAKI-LAKI	03	03
18	SAFI'I	DEMAK, 04-03-1975	LAKI-LAKI	01	04
19	ABDUL BASYIR	DEMAK, 02-03-1986	LAKI-LAKI	01	04
20	CHOLILUR ROCHIM	DEMAK, 26-02-1986	LAKI-LAKI	02	04

KEPALA DESA

LUTHFI MAULA, S.Pd.